

Depok, 22 November 2019

Nomor : 2995.31/EXT-MUTU/XI/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK CV SUN BRIGHT LIVING

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV SUN BRIGHT LIVING
NIB : 9120300260889
Alamat Kantor : Jl. Kertanegara V/12 Kel. Pleburan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang,
Provinsi Jawa Tengah
Alamat Pabrik : Desa Gaji RT.04 RW.03 Kec. Guntur, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 31 Oktober – 02 November 2019
Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
CV SUN BRIGHT LIVING
Nomor : 2995.31/EXT-MUTU/XI/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV SUN BRIGHT LIVING
- b. Alamat Kantor : Jl. Kertanegara V/12 Kel. Pleburan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- c. Alamat Pabrik : Desa Gaji RT.04 RW.03 Kec. Guntur, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah
- d. NIB : 9120300260889
- e. Kapasitas dan Produk : Industri Furniture dari Kayu (Meja, Kursi, Almari) = 700 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 31 Oktober – 02 November 2019
- g. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-665
- i. Tanggal Terbit : 22 November 2019
- j. Tanggal Berakhir : 21 November 2025

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 22 November 2019



Bambang Gunardjasa
Ka. Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 219.3/SKEP-MUTU/XI/2019

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV SUN BRIGHT LIVING
JAWA TENGAH**


- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : **0608./MUTU/LVLK Industri/MI/2019**, tanggal 18 Juli 2019 antara CV SUN BRIGHT LIVING dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : CV SUN BRIGHT LIVING dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta
KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CV SUN BRIGHT LIVING dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-665, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 22 Nopember 2019 sampai dengan 21 Nopember 2025.
KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV SUN BRIGHT LIVING.
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 22 Nopember 2019

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu”.
g. Tim Audit	:	1. Kinanthi Renaningtyas : Lead Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Bambang Gunardjito Bapak Didik Heru Untoro

(2) Identitas Auditee :

Nama Perusahaan	:	CV. Sun Bright Living
Alamat Kantor	:	Jl Kertanegara V/12 Kel. Pleburan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
Alamat Pabrik	:	Desa Gaji RT 04 RW 03 Kec. Guntur, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah
Akta Perusahaan	:	<p><u>Akta Pendirian</u> :</p> <p>Akta Nomor No. 42 tanggal 30 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Suyanto S.H., Notaris di Semarang. Akta Pendirian telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Surat Keterangan terdaftar CV. Sun Bright Living Nomor . AHU-0001955-AH.01.14 tahun 2019 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Dirjen Administrasi Hukum Umum di Jakarta tanggal 17 Januari 2019..</p> <p><u>Akta Perubahan</u> :</p> <p>-</p>
Kategori industri	:	IUI Lanjutan

Jenis produk	:	Komoditi	Kapasitas Terpasang (Per/Th)
Kapasitas	:	Meja, Kursi, Buffet, Bangku dan Almari	700 m ³

Orientasi Pasar : Ekspor

Izin Usaha

- Izin Usaha (Izin Usaha Industri): Diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. NIB: 9120300260889 tanggal 8 Februari 2019

Susunan Kepengurusan

- Pesero Pengurus : Miladania Miftha Rizka (Direktur)
- Pesero Komanditer : Budi Gutami SH., M.H.

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 31 Oktober 2019 Lokasi CV. Sun Bright Living	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Sun Bright Living. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manajemen Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	31 Oktober 2019 s.d. 02 November 2019 Lokasi CV. Sun Bright Living	
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 02 November 2019 Lokasi CV. Sun Bright Living	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Sun Bright Living f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	22 November 2019	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Sun Bright Living "Memenuhi" persyaratan dan standar Legalitas Kayu sesuai Peraturan Dirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016, Lamp. 2.6.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan yang sudah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya (CV).
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI / Izin Usaha Industri (IUI) Kecil	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan dari sistem OSS dan telah berlaku efektif sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Non Aplicable	CV. Sun Bright Living tidak memiliki HO. Mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017, maka Izin Gangguan (HO) sudah tidak wajib lagi untuk dimiliki oleh Industri.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	CV. Sun Bright Living telah memiliki dokumen memiliki dokumen NIB yang dikeluarkan dari sistem OSS. Data dan informasi yang termuat pada dokumen NIB sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	CV Sun Bright Living memiliki NPWP dan SKT yang nomornya sesuai pada 9 digit awalnya dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen SPPL CV Sun Bright Living yang telah diserahkan ke instansi terkait (DinLH Demak) dan telah mendapatkan pengesahan.
Verifier g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI)	Memenuhi	Terdapat dokumen Izin Usaha (Izin Usaha Industri) dari sistem OSS yang telah sesuai dengan dokumen terkait lainnya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	CV. Sun Bright Living merupakan pemegang IUI Lanjutan sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBBI.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	CV. Sun Bright Living tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P). Selama periode audit Juli 2019 s/d September 2019 dan pada saat dilakukan audit di lapangan CV. Sun Bright belum melakukan penerimaan bahan baku dan tidak ada rencana penerimaan bahan baku impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier : Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV. Sun Bright Living tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P). Selama periode audit Juli 2019 s/d September 2019 dan pada saat dilakukan audit di lapangan CV. Sun Bright belum melakukan penerimaan bahan baku dan tidak ada rencana penerimaan bahan baku impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV. Sun Bright Living bukan sebagai unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	CV. Sun Bright Living bukan sebagai unit usaha dalam bentuk kelompok dan tidak dilaksanakan internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Non Aplicable	Selama periode Juli 2019 s/d September 2019 dan pada saat dilakukan audit lapangan CV Sun Bright Living belum melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		penerimaan bahan baku. Rencananya penerimaan bahan baku akan dilengkapi dengan PO.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Selama periode Juli 2019 s/d September 2019 dan pada saat dilakukan audit lapangan CV Sun Bright Living belum melakukan penerimaan bahan baku. Rencana bahan baku yang digunakan adalah kayu gergajian, kayu bongkaran dan Mebel Mentah (Mebel Unfinish) yang berasal dari IUIPHHK, Pengepul papan kayu bongkaran dan industri rumah tangga/pengrajin.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Non Aplicable	Selama periode Juli 2019 s/d September 2019 dan pada saat dilakukan audit lapangan, CV Sun Bright Living belum melakukan penerimaan bahan baku. Rencana bahan baku yang digunakan adalah kayu gergajian, kayu bongkaran dan Mebel Mentah (Mebel Unfinish) yang berasal dari IUIPHHK, Pengepul papan kayu bongkaran dan industri rumah tangga/pengrajin. CV. Sun Bright Living telah mempersiapkan form bukti serah terima bahan baku berupa surat jalan.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Non Aplicable	Selama periode Juli 2019 s/d September 2019 dan pada saat dilakukan audit lapangan CV Sun Bright Living belum melakukan penerimaan bahan baku sehingga tidak dapat dilakukan uji petik stok, tidak dapat diketahui kesesuaian dengan LMK. Rencana bahan baku yang digunakan adalah kayu gergajian, kayu bongkaran dan Mebel Mentah (Mebel Unfinish) yang berasal dari IUIPHHK, pengepul papan kayu bongkaran dan industri rumah tangga/pengrajin. CV Sun Bright Living merupakan pemegang IUI lanjutan sehingga tidak wajib memiliki Ganis PHPL.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	Non Aplicable	Selama periode Juli 2019 s/d September 2019 dan pada saat dilakukan audit lapangan CV Sun Bright Living belum melakukan penerimaan bahan baku. Rencana bahan baku yang digunakan adalah kayu gergajian, kayu bongkaran dan Mebel Mentah (Mebel Unfinish) yang berasal dari IUIPHHK, pengepul papan kayu bongkaran dan industri rumah tangga/pengrajin.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode Juli 2019 s/d September 2019 dan pada saat dilakukan audit lapangan CV Sun Bright Living belum melakukan penerimaan bahan baku. Rencana bahan baku yang digunakan adalah kayu gergajian, bongkaran dan Mebel Mentah (<i>unfinish</i>).
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Non Aplicable	Selama periode Juli 2019 s/d September 2019 dan pada saat dilakukan audit lapangan CV Sun Bright Living belum melakukan penerimaan bahan baku. Rencana bahan baku yang digunakan adalah kayu gergajian, kayu bongkaran dan Mebel Mentah (Mebel Unfinish) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai IUIPHHK, Pengepul dan Industri Rumah Tangga/Pengrajin. CV Sun Bright Living telah menyusun Prosedur Pengecekan DKP tahun 2019 yang mengacu pada P.14/PHPL/SET/4/2016 dan juga membuat surat penunjukan personil pemeriksa DKP tanggal 2 Oktober 2019. Personel yang ditunjuk untuk melaksanakan pengecekan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / DKP.	Non Aplicable	Selama periode audit Juli 2019 s/d September 2019 dan pada saat dilakukan audit lapangan, CV. Sun Bright Living belum melakukan penerimaan bahan baku. Penerimaan bahan baku akan disertai dengan dokumen angkutan dan DKP.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI	Non Aplicable	CV. Sun Bright Living merupakan pemegang IUI Lanjutan sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV. Sun Bright Living merupakan pabrik baru. Selama periode audit Juli 2019 s/d September 2019 dan pada saat pelaksanaan audit di lapangan belum melakukan proses penerimaan bahan baku. CV. Sun Bright Living bukan pemegang API-P dan tidak ada rencana impor bahan baku.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	CV. Sun Bright Living merupakan pabrik baru. Selama periode audit Juli 2019 s/d September 2019 dan pada saat pelaksanaan audit di lapangan belum melakukan proses penerimaan bahan baku. CV. Sun Bright Living bukan pemegang API-P dan tidak ada rencana impor bahan baku.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	CV. Sun Bright Living merupakan pabrik baru. Selama periode audit Juli 2019 s/d September 2019 dan pada saat pelaksanaan audit di lapangan belum melakukan proses penerimaan bahan baku. CV. Sun Bright Living bukan pemegang API-P dan tidak ada rencana impor bahan baku.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	CV. Sun Bright Living merupakan pabrik baru. Selama periode audit Juli 2019 s/d September 2019 dan pada saat pelaksanaan audit di lapangan belum melakukan proses penerimaan bahan baku. CV. Sun Bright Living bukan pemegang API-P dan tidak ada rencana impor bahan baku.
Verifier e. Deklarasi.	Non Aplicable	CV. Sun Bright Living merupakan pabrik baru. Selama periode audit Juli 2019 s/d September 2019 dan pada saat pelaksanaan audit di lapangan belum melakukan proses penerimaan bahan baku. CV. Sun Bright Living bukan pemegang API-P dan tidak ada rencana impor bahan baku.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV. Sun Bright Living merupakan pabrik baru. Selama periode audit Juli 2019 s/d September 2019 dan pada saat pelaksanaan audit di lapangan belum melakukan proses

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		penerimaan bahan baku. CV. Sun Bright Living bukan pemegang API-P dan tidak ada rencana impor bahan baku.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV. Sun Bright Living merupakan pabrik baru. Selama periode Juli 2019 s/d September 2019 dan saat pelaksanaan audit belum melakukan proses penerimaan bahan baku. CV. Sun Bright Living bukan pemegang API-P dan tidak ada rencana impor bahan baku.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	CV. Sun Bright Living merupakan pabrik baru. Selama periode audit Juli 2019 s/d September 2019 dan pada saat pelaksanaan audit di lapangan belum melakukan proses penerimaan bahan baku. CV. Sun Bright Living bukan pemegang API-P dan tidak ada rencana impor bahan baku.
Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Non Aplicable	CV. Sun Bright Living merupakan pabrik baru. Selama periode audit Juli 2019 s/d September 2019 dan pada saat pelaksanaan audit di lapangan belum melakukan proses penerimaan bahan baku serta proses produksi. Namun CV Sun Bright Living telah mempersiapkan form tally sheet dan form rekap penggunaan bahan baku.
Verifier b. Laporan Hasil Produksi	Non Aplicable	CV. Sun Bright Living merupakan pabrik baru. Selama periode audit Juli 2019 s/d September 2019 dan pada saat pelaksanaan audit di lapangan belum melakukan proses penerimaan bahan baku serta proses produksi. Sehingga belum dapat diketahui hubungan input-output dan rendemen serta kesesuaian dengan LMHHOK.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Non Aplicable	Perbandingan antara total realisasi produksi dengan kapasitas izin nya belum dapat dilakukan hal ini di karenakan pada saat periode audit Juli 2019 s/d September 2019 dan pada saat audit dilaksanakan, CV. Sun Bright Living belum melakukan penerimaan dan pengolahan produksi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Non Aplicable	CV. Sun Bright Living merupakan pabrik baru dan selama periode audit Juli 2019 s/d September 2019 belum melakukan proses penerimaan bahan baku dan proses produksi. Tidak ada rencana pengolahan produksi dari bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen Catatan / laporan mutasi kayu	Non Aplicable	CV. Sun Bright Living selama periode audit Juli 2019 s/d September 2019 belum melakukan proses penerimaan bahan baku, proses produksi dan pemasaran. CV Sun Bright Living telah memiliki form LMHHOK namun belum dapat dilihat kesesuaian LMHHOK dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin / industri rumah tangga).		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Non Aplicable	CV. Sun Bright Living selama periode Juli 2019 s/d September 2019 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/ kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa	Non Aplicable	CV. Sun Bright Living selama periode Juli 2019 s/d September 2019 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/ kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Non Aplicable	CV. Sun Bright Living selama periode Juli 2019 s/d September 2019 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/ kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Non Aplicable	CV. Sun Bright Living selama periode Juli 2019 s/d September 2019 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/ kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Non Aplicable	CV. Sun Bright Living selama periode Juli 2019 s/d September 2019 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/ kerjasama dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	CV. Sun Bright Living selama periode Juli 2019 s/d September 2019 belum melakukan aktifitas produksi sehingga belum melakukan aktifitas perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestic.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Non Aplicable	Audit SVLK yang dilakukan pada CV. Sun Bright Living adalah audit sertifikasi sehingga CV. Sun Bright Living belum mendapatkan sertifikat SVLK. Selama periode audit Juli 2019 s/d September 2019, CV. Sun Bright Living belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Non Aplicable	Audit SVLK yang dilakukan pada CV. Sun Bright Living adalah audit sertifikasi sehingga CV. Sun Bright Living belum mendapatkan sertifikat SVLK. Selama periode audit Juli 2019 s/d September 2019, CV. Sun Bright Living belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifier c. <i>Packing List (P/L)</i>	Non Aplicable	Audit SVLK yang dilakukan pada CV. Sun Bright Living adalah audit sertifikasi sehingga CV. Sun Bright Living belum mendapatkan sertifikat SVLK. Selama periode audit Juli 2019 s/d September 2019, CV. Sun Bright Living belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifier d. <i>Invoice</i>	Non Aplicable	Audit SVLK yang dilakukan pada CV. Sun Bright Living adalah audit sertifikasi sehingga CV. Sun Bright Living belum mendapatkan sertifikat SVLK.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Selama periode audit Juli 2019 s/d September 2019, CV. Sun Bright Living belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifier e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Non Aplicable	Audit SVLK yang dilakukan di CV. Sun Bright Living adalah audit sertifikasi sehingga CV. Sun Bright Living belum mendapatkan sertifikat SVLK. Selama periode audit Juli 2019 s/d September 2019, CV. Sun Bright Living belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal	Non Aplicable	Audit SVLK yang dilakukan di CV. Sun Bright Living adalah audit sertifikasi sehingga CV. Sun Bright Living belum mendapatkan sertifikat SVLK. Selama periode audit Juli 2019 s/d September 2019, CV. Sun Bright Living belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Non Aplicable	Audit SVLK yang dilakukan di CV. Sun Bright Living adalah audit sertifikasi sehingga CV. Sun Bright Living belum mendapatkan sertifikat SVLK. Selama periode audit Juli 2019 s/d September 2019, CV. Sun Bright Living belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Non Aplicable	Audit SVLK yang dilakukan di CV. Sun Bright Living adalah audit sertifikasi sehingga CV. Sun Bright Living belum mendapatkan sertifikat SVLK. Selama periode audit Juli 2019 s/d September 2019, CV. Sun Bright Living belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Non Aplicable	Audit SVLK yang dilakukan di CV. Sun Bright Living adalah audit sertifikasi sehingga CV. Sun Bright Living belum mendapatkan sertifikat SVLK. Selama periode Juli 2019 s/d September 2019, CV. Sun Bright Living belum melakukan kegiatan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Non Aplicable	Audit SVLK yang dilakukan di CV. Sun Bright Living adalah audit sertifikasi sehingga belum mendapatkan sertifikat SVLK. Selama periode Juli 2019 s/d September 2019 belum melakukan kegiatan ekspor.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul serta obat-obatan P3K.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Sun Bright Living telah memiliki form catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap. Tidak terdapat kecelakaan kerja selama periode audit.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV. Sun Bright Living belum memiliki organisasi Serikat Pekerja, namun telah terdapat Surat Pernyataan dari Pimpinan Perusahaan yang memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan untuk dapat berserikat
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Tersedia dokumen PP CV. Sun Bright Living yang mengatur hak-hak pekerja dan sedang dalam proses pengurusan pengesahaan PP.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja di CV. Sun Bright Living
<p>Kesimpulan :</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi di CV. SUN BRIGHT LIVING, Dari total 56 (lima puluh enam) verifier di Lampiran 2.6 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 12 (dua belas) verifier yang diterapkan penilaiannya dimana : <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 12 (dua belas) verifier yang memenuhi norma penilaian; • Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian; - Terdapat 44 (empat puluh empat) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya. <p>Kesimpulan verifikasi legalitas kayu terhadap CV. SUN BRIGHT LIVING adalah Perusahaan telah memenuhi standard legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.</p>		